

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERUBAHAN PUTUSAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANAMERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

**(Studi Putusan Nomor :21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor  
2515K/PID.SUS/2020)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Aidhea Ayu Lensi**

**02011381823404**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AIDHEA AYU LENSI

NIM : 02011381823404

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERUBAHAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA MERUGIKAN  
KEUANGAN NEGARA

(Studi Putusan Nomor :21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor  
2515K/PID.SUS/2020)

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 januari 2022  
dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 19620131198903100

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aidhea Ayu Lensi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823404  
Tempat,tanggal Lahir : OKU Timur, 17 Maret 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Des 2021



Aidhea Ayu Lensi

02011381823404

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Pendidikan Tertinggi Duniaku Adalah Ratu Kepada Orangtua,*

*Pita-Pita Dan Mimpi Indahku Melihatnya Bahagia*

*\*Mencari Ridhomu Farab\**

### Kupersembahkan Untuk:

- **Ummi dan Buya Terhebat yang selalu membimbing dan mendukung setiap perjuanganku**
- **Adik-Adikku Tersayang yang selalu mendukung dan menghibur**
- **Nenek dan Sidi Tercinta yang selalu mendukung**
- **Sahabatku dan Teman-teman yang memberikan bantuan kepadaku**
- **Keluarga besarku**
- **Almaterku, Fakultas hukum Universitas Sriwijaya**


الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

## KATA PENGANTAR

Bersyukur Alhamdulillah penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunianyalah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERUBAHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor :21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 2515K/Pid.Sus/2020)** Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis Harurkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj.Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu NeisaAngrumAdisti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang penulis miliki. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulisan skripsi Inshaallah bermanfaat bagi semua pembaca dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Ilmu Hukum Pidana.

Palembang, 25 Januari 2022



Aidhea Ayu Lensi  
02011381823404

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pada kesempatan ini, Bersyukur tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT karena rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas do'a, bimbingan, bantuan dan saran-sarannya yang diberikan dalam skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis saggaff, M.SCE, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Taroman Pasyah.,SHI.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH, M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih bunda atas bantuan dan bimbinganya, apa yang bunda beri lebih dari cukup sebagai bekal kedepannya dan kebaikan bunda sangat berarti bagi saya;
8. Ibu NeisaAngrumAdisti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing kedua yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih untuk bimbinganya yang tidak henti memberikan masukan, meluangkan waktu dan semua ilmu yang ibu telah diberikan;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan do'a dan ilmu serta motivasi menjadi generasi penerus yang lebih baik;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu meluangkan tenaga dan fikiranya mengembangkan fakultas hukum universitas sriwijaya menjadi kampus yang terbaik.
11. Kedua orang tuaku sangat saya sayangi dan cintai, Buya Zalean dan Ummi Titik Hartini yang sampai sekarang selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya dan kasih sayang tiada henti disetiap saat;
12. Alm.Mama Salimah dan Mbah Waroh Terimakasih selalu mendukung, Mendoakan dan Menasehati setiap apapun yang ada dalam hidup ini.

13. Adik-adiku Rayma, Melin, Aqila dan Hakim yang selalu mendukung dan menghibur serta saling mendoakan dalam setiap kesempatan;
14. Abah Itram Angkara, S.Kom, Cicik Erlina dan Om Hendri Pangku Negara Terimakasih selalu mendukung dan memberikan banyak bantuan;
15. Nenek dan sidi Beserta Kepada Keluarga besar yang selalu menyayangi dan mendukung saya.
16. Sahabat-sahabat saya tinggal dipalembang “SIMUS SQUAT” Sonia Destri dan Riska Jayanti terima kasih selalu membantu dan mendukung saya;
17. Sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya “HAMKE” Pelita Syafirah Akazi, Silvia Dwi Yanti dan Emilia yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya.
18. Sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Farhan Zahid, Alya Nursamawati, Farida Oktariza, Melani Tania Wijaya, Diyan Hanani, Dwi Nursyafitri, Aurora Ichan, Fahry Yogaswara, Asanul Ramadhan, Nugroho Joko dan teman-teman “**Angkatan 2018**” terimakasih atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa.
19. Tim Court Monitoring KPK yang saya banggakan Kak Zhelin, Kak safitri, Kak Adit, Kak ricky, Kak Rizqi, Kak maya, kak Dimas, Ferian, Syukur, Arya, Anisa, Nisrina, Gisti, Riky.
20. Kepada Organisasi saya BEM FH Unsri, BO Ramah FH Unsri, Himas FH Unsri, dan Ikatan Mahasiswa Belitang yang banyak memberikan pengalaman dan manfaat;

21. Kepada teman-teman TIM 1 PLKH FH UNSRI 2021 yang memberikan kesan suka dan duka selama Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum
22. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 25 Januari 2022



Aidhea Ayu Lensi  
02011381823404

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat penelitian .....	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat praktis .....	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Krangka Teori .....	16
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	19
3. Teori Pembuktian .....	20
4. Teori Hukum Keuangan Publik .....	22
5. Teori Penghitungan Kerugian Keuangan Negara .....	25
G. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	28
4. Teknik pengumpulan bahan hukum .....	31
5. Analisis bahan hukum .....	32
6. Penarikan Kesimpulan.....	32

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi .....	31
B. Tindak Pidana Merugikan Keuangan Negara .....	39
C. Tindak Pidana korporasi .....	43
D. Pertanggungjawaban pidana .....	48
E. Putusan Hakim Perkara Pidana .....	53
1. Pengertian Putusan .....	53
2. Jenis-Jenis Putusan .....	54
3. Penjatuhan Putusan Hakim .....	62
4. Upaya Hukum .....	65

## BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>onslag van alle rechtsvervolging</i> ) Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg Berubah Menjadi Putusan Pemidanaan Mahkamah Agung Nomor: 2515 K/Pid.Sus/2020 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Negara.....	67
a. Kasus Posisi Publik .....	67
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	71
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	71
1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Pl.....	72
2. Upaya Hukum Kasasi Putusan Mahkamah Agung .....	90
3. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor2515K/PID.SUS/2020.....	92

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Negara Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg Berubah Menjadi Putusan Pemidanaan Mahkamah Agung Nomor: 2515K/Pid.Sus/2020.....	102
1. Tujuan Pemidanaan.....	102
2. Kemampuan Bertanggungjawab .....	106
3. Tidak Terdapat Alasan Pemaaf .....	109
4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 21/Pid.SusTpk/2019/Pn.Plg).....	109
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2515 K/Pid.Sus.....	110
6. Analisis Pertanggung jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Negara .....	111

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA .....	119
----------------------	-----


## ABSTRAK


Judul skripsi ini **Pertimbangan Putusan Hakim Atas Perubahan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 2515k/Pid.Sus/2020)**. Berkembangnya modus operandi yang rapi, tertutup dan sulit diungkapkan Seperti Perkara Penyelewengan penyaluran kredit dengan modus mengaburkannya keranah perdata, menggunakan sarana korporasi dan Peran terdakwa sebagai komisaris sekaligus pemegang saham korporasi tersebut, Pengadilan negeri justru memvonis dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Akan tetapi Upaya Hukum Kasasi Hakim Mahkamah Agung Telah Merubah putusan menjadi pemidanaan Inilah yang menjadi pokok permasalahan bagi penulis untuk membahas dan menganalisis Perubahan Pertimbangan Hakim Pengadilan negeri yang melepaskan terdakwa menjadi Pemidanaan serta melihat Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana Merugikan Negara tersebut, metode penelitian yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, Hakim memvonis terdakwa dengan memperhatikan aspek yuridis, non yundis dan telah memperhatikan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Bertentangan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Hakim pengadilan negeri memvonis terdakwa lepas dari tuntutan hukum dan menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, Putusan tersebut ternyata telah terbantahkan oleh putusan mahkamah agung karena terdapat kekeliruan menerapkan hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Pelanggaran perundang-undangan lainnya Menyatakan perkara tersebut tetaplah tindak pidana korupsi dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, penulis setuju terhadap putusan akhir pemidanaan terdakwa tersebut, Sebagai penindak tegasan dan pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terulang mengingat banyaknya dampak buruk korupsi bagi negara dan masyarakat dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Korupsi, Merugikan Keuangan Negara, Korporasi, dan Pertanggungjawaban


Palembang, 25 Januari 2022  
Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196109181991022001

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
R.d Muhammad Ikhsan S.H. MH  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan Kemajuan Peradapan Zaman ditemukan beragam jenis Tindak Pidana seperti Tindak Pidana Korupsi termasuk salah satu persoalan yang sifatnya Global.<sup>1</sup> Tindak Pidana Korupsi sebagai persoalan yang sangat fenomenal disetiap penjuru negara sehingga penting untuk diperangi hingga ke sumber-sumbernya. Tindak Pidana Korupsi termasuk kelompok (*extraordinary crime*) kejahatan luar biasa atau (*educated Criminal*) kejahatan orang-orang terdidik, yang amat berpengaruh buruk terhadap suatu negara tidak sekedar merugikan negara saja, Namun Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Amat dirugikan, Apabila diDiamkan terus-Menerus akan Amat berbahaya bagi setiap Negara.<sup>2</sup>


Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Th. 1999 Mengatakan yang tergolong Kelompok dalam kejahatan tindak pidana korupsi adalah Seseorang dengan “*Melawan Hukum*” Memperkaya dirinya, orang Bukanya atau Badan Korporasi yang berpotensi membuat keuangan maupun perekonomian negara dirugikan. Segala Usaha telah di buat pemerintah guna menekan angka kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil sehingga Taraf terjadinya korupsi di indonesia masih mencapai tahap angka sangat Kedaruratan, Adapun datanya sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

<sup>2</sup> Agus Surono, *Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta: Press, 2017, hlm. 3.

**Data Tindak Pidana Korupsi tahun 2018-2020<sup>3</sup>**



Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>

Tindak pidana korupsi dibagi-bagi banyak macamnya, salah satunya adalah korupsi dalam bentuk atau yang berakibat kerugian keuangan Negara ataupun Perekonomian Negara, Komariah Emong Sapardjaja Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran mendeskripsikan konsep-konsep dari kerugian negara termasuk arti delik formil.<sup>4</sup> Unsur “*Dapat Merugikan Keuangan Negara*” Arti sebenarnya merugikan negara yaitu secara tidak langsung maupun langsung, setiap suatu perbuatan pidana yang diperbuat Otomatis diduga Menyebabkan merugikan keuangan negara apabila perbuatan tersebut termuat Adanya potensi membuat keuangan atau perekonomian negara di rugikan.

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Statistik Tindak Pidana Korupsi Inkraht*, di akses melalui: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht> pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 12.37 WIB.

<sup>4</sup> Flora dianti, 2020, *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi*, hukum online, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/> pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.

Keuangan Negara dimaksud adalah segala Sumber Kekayaan Negara yang berbentuk apapun baik dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termuat seluruh Kekayaan Negara yang melekat pada Hak dan Kewajiban yang muncul karena.<sup>5</sup>

- a) Kekayaan yang berasal Dari Penguasaan, Pengurusan, Pertanggung Jawaban Pemerintah Pusat Atau Daerah.
- b) Kekayaan yang berasal Dari Pertanggungjawaban, Penguasaan, Pengurusan, Badan Usaha, Badan Hukum, ataupun suatu yayasan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Dan Perusahaan yang dimodali Oleh Negara, Atau Modal berasal dari uang rakyat

Perekonomian Negara yang dimaksud juga pun adalah Pengertian yang telah di perbarui lewat undang-undang tindak pidana korupsi Berupa usaha-usaha yang dilakukan dalam kehidupan perekonomian bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara independen sesuai kebijakan Pemerintah tingkat pusat ataupun daerah atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan negara yaitu kemakmuran, kebermanfaatan, dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat.

Perkembangan Tindak pidana korupsi, awalmulanya selalu dikaitkan dengan pegawai negeri atau pejabat Negara yang menyalahgunakan jabatannya untuk merugikan keuangan negara, Mirisnya Lagi orang sepertinya enggan tidak lagi merasa malu menyandang predikat pelaku tindak pidana korupsi, Seakan-

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874, Penjelasan Umum.

akan menjadi Perbuatan yang biasa atau lumrah dilakukan. perkara korupsi setelah perkembangannya sekarang lantaran menyertakan korporasi. Dalam Bentuk Usaha mengejar dan menjangkau macam-macam modus operandi penyelewengan keuangan atau perekonomian Negara, yang mana Tindakan Pelaku demi mencapai tujuan akan kejahatannya, dari mulai Bermodus menggunakan sarana dan cara-cara tercela yang semakin tertutup, canggih dan rumit untuk di ungkap para aparaturnya penegak hukum. Dari sinilah Hukum Juga harus mampu mengantisipasi dan memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai upaya mencegah dan memberantas secara lebih massif dan efektif lagi setiap bentuk- bentuk tindak pidana korupsi bermoduskan apapun dan yang dilakukan oleh siapapun asal perbuatannya dapat mengakibatkan Perekonomian dan keuangan Negara sangat Dirugikan.<sup>6</sup>

Korporasi adalah Salah satu sarana atau Sebagai alat yang digunakan oleh para pelaku untuk dapat Melakukan perbuatan jahat atau suatu Tindak Pidana yang bertujuan agar dapat Memperoleh Keuntungan dan Menyembunyikan Hasil Kejahatan Dari Suatu Tindak Pidana tersebut. Maka dari itu Hukum selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangannya untuk mengejar ketertinggalan dari modus operandi kejahatan-kejahatan tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa. Yang mana Hukum pidana indonesia sendiri telah dibuat pembaruan yaitu dari aspek subjek hukumnya, yang mengatur dua subjek Hukum Pidana yaitu subjek hukum “orang” (*natuurlijke persone*) yang dapat dijumpai pengaturannya didalam KUHP dan “Badan Hukum” (*rechtspersoon*) diluar KUHP.

---

<sup>6</sup> Anti Corruption Cleansing House, *Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, di akses melalui: <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/932-penanganan-perkara-pidana-korporasi> pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 12.37 WIB.

Badan hukum dalam hukum pidana sering disebut dengan istilah korporasi. Pernyataan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (1) yaitu: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.<sup>7</sup> Konsep subjek hukum pidana Korporasi di Indonesia diperlakukan bagaikan orang yang mempunyai hak dan kewajiban melekat padanya. Bentuk-bentuk korporasi termasuk Seperti, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau, Menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, persekutuan dan Perusahaan yang bersekala besar.

Keamanan dan Kesejahteraan warga masyarakat merupakan tujuan setiap negara. Tugas Negara Menurut konsep negara kesejahteraan (*welvaartstaat*), tidak sebatas hanya menjaga tertib dan keamanan tetapi bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakatnya.<sup>8</sup> Hal Ini Di Wujudkan Negara dari mulai Mengurangi jurang pemisah dalam Stratifikasi sosial sekaligus memberdayakan potensi sumber daya masyarakatnya pada kemajuan moneter dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi dunia. Dengan tujuan agar tugas negara tidak hanya sebagai pengawas, pengatur dan pengendali terhadap pasar, Akan tapi berperan sebagai pelaku ekonomi, yang secara efektif bertindak melalui berbagai Badan

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874 , Pasal 1 Ayat. (1).

<sup>8</sup>D.Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perpektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu, 2013, hlm.58.

Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya bukan hanya untuk mencari manfaat, tetapi lebih signifikan lagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Peran Pemerintah melalui BUMN/BUMD merupakan salahsatunya bentuk usaha dari Bank. Eksistensi Bank dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan memiliki kapasitas yang benar-benar signifikan. Karena Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat merupakan pusat dari sistem moneter suatu negara karena bank adalah tempat untuk menyimpan, mengumpulkan aset sarana transaksi dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit Sumber dana yang didapatkan baik dari pemerintah ataupun bank itu sendiri (*dana intern*), dan dana dari pihak ketiga masyarakat (*dana ekstern*) serta sebagai sarana mempermudah sistem pembayaran setiap transaksi keuangan diberbagai sektor ekonomi.<sup>10</sup> Oleh karenanya, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank haruslah berlandaskan prinsip kehati-hatian dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit.<sup>11</sup>

Keberadaan Bank yang utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, salah satunya dalam bentuk kredit modal, dimana kredit modal tersebut sangat berguna untuk

---

<sup>9</sup>Rudhy Parhusip, *Criteria of Bad Debt at National Banks That Have an Implication for Corruption*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol.4, No1, 2019, diakses melalui: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/view/18941>, pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.

<sup>10</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 56.

<sup>11</sup> Muhammad Anwar Nasir, *Kajian Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, 2015, diakses melalui: [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/81893](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/81893), pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.

menunjang kegiatan perekonomian seperti usaha mikro, kecil dan menengah.. Meskipun demikian terkadang terdapat persoalan yang krusial yaitu berpotensi terjadinya pengembalian kredit yang kurang lancar oleh debitur atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) hingga terjadi kredit macet atau tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran. Terjadinya kredit macet dikarenakan terdakwa tidak ada upaya pelunasan hingga tidak mampu lagi untuk melunasinya atau dinyatakan pailit karena tidak memiliki jaminan apapun lagi.

Tugas BUMN/BUMD sangat berharga sebagai karya untuk mensejahterakan seluruh pelosok Tanah Air, Justru Menyebabkan Permasalahan Baru yaitu menimbulkan adanya penyelewengan dan inkonsistensi yang berujung pada tindak pidana, karena akibat aktivitas yang berpotensi terjadinya resiko atau akibat hukum. Hal yang menjadi polemik lagi ketika dikaitkan dengan bentuk Badan Hukum Bank yang bersangkutan sebagai Lembaga Keuangan yang memiliki modal berasal dari Anggaran Negara Atau Daerah yang dianggap berpotensi termasuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan Keuangan Negara, persoalan ini dipedomani dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Indonesia telah mengamanatkan dalam mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur, dan Sejahtera, Maka Perlulah adanya peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal.<sup>12</sup> Meskipun demikian

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik

di beberapa pengadilan negeri di Indonesia justru memvonis para pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau daerah dengan putusan bebas, putusan lepas ataupun putusan yang lebih ringan hukumannya dibanding tuntutan jaksa Penuntut Umum. Hal inilah yang menjadi persoalan, sorotan, serta memicu pertanyaan di masyarakat, tentang apa saja pengaruh-pengaruh yang menjadi alasan hakim menetapkan putusan tersebut dengan bebas bahkan melepaskan pelaku tindak pidana korupsi. Apa mungkin berdasarkan pembuktian yang lemah dari penuntut Umum atau hakim kurang tepat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum atau bahkan tidak diimbangi dengan pemahaman konsep pembaruan hukum dalam dunia pradilan.<sup>13</sup>

Putusan Hakim sidang peradilan merupakan Puncak Tahapan dari Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu pada (Pasal 1 angka 11) Menerangkan Hakim Apabila menjatuhkan putusanya dalam suatu persidangan terdapat tiga kemungkinan yaitu:

- 1) Putusan Bebas (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP
- 2) Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan
- 3) Pemidanaan atau Penjatuhan Pidana Pasal 10 KUHP.<sup>14</sup>

---

Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874, Penjelasan Umum.

<sup>13</sup>Hendri Wijaya, *Analisis Putusan Nomor 86/Pid.Sus/TPK/2011/Pn.Bdg Tentang Putusan Lepas (Onstlag) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara, 2018, diakses melalui : <http://repository.untar.ac.id/4478/> pada tanggal 22 Agustus 2021, pukul 13.34 WIB.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 1, Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193.

Seorang Hakim Ketika Memvonis Pelaku Tindak Pidana Wajib didasarkan atas keyakinan diri hakim itu sendiri dengan melihat dan memperhatikan setiap fakta dan keadaan objektif dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selain itu pertimbangan kuat dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan pendukung dari setiap putusan hakim tersebut. Pertimbangan hakim inilah, yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan oleh hakim itu sendiri, maka dari itu penting adanya suatu Pertimbangan Hakim dalam memberikan suatu putusan demi terwujudnya Keadilan, Kemanfaatan dan Kebenaran yang sesungguhnya, ketiga hal inilah harus mendapatkan kapasitas yang seimbang. Melalui putusannya, Hakim dapat menentukan Berat Ringanya Penjatuhan Hukuman, selain itu pula Hakim dapat memastikan status sesuatu hak atas Harta Benda atau sesuatu perbuatan atau Tindakan dari Hukumnya tersebut.<sup>15</sup>

Seperti yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Penyelewengan Penyaluran Dana Kredit (*Markup Kredit*) yang Merugikan Negara Sebesar Rp13.425.034.897 (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*). Bertempat di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel di Palembang, yang Termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang. Terdakwa Agustinus Judioanto komisaris PT. Gatramas internusa, dengan modus menjaminkan agunan kepada Bank Sumsel Babel berupa alat bor pertambangan minyak dan dua bidang tanah, kemudian menaikkan harga agunan lebih tinggi dari nilai sebenarnya.

---

<sup>15</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.34.

Tersangkapun mendapatkan kredit modal usaha dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp15 miliar untuk pekerjaan pemasangan pipa proyek di PT. PUSRI. Beriringan waktu, pembayaran kredit terdakwa mengalami ketidak mampuan lagi membayar sehingga menimbulkan kerugian negara sampai Rp13,4 miliar, Lantas Februari 2019 dilakukanya penyelidikan hingga ditemukan perbuatan melanggar hukum.<sup>16</sup>

Studi kasus tindak pidana merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut, Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Telah Menguraikan Perbuatan Terdakwa Telah Terbukti Secara Sah Menyakinkan Bersalah Dengan Sengaja Tidak Membayarkan Pokok Pinjaman Beserta Bunganya Dari Fasilitas Kredit yang diterima oleh PT Gatramas Internusa Dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung sebesar Rp13.425.034.897 (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*). Penuntut Umum Mendakwanya dengan Dakwaan Primer (Pasal 2 Ayat (1)) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>17</sup> Atau dakwaan Subsidair Melanggar (Pasal 108 ayat (1)), ((Pasal 114 ayat (1), Ayat (2)) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Pasal 1 angka 11) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

---

<sup>16</sup>Irwanto, *Markup Kredit Bank Sumsel Rp13,8 M, Komisaris PT Gatramas Internusa Ditahan*, 2019, diakses melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/markup-kredit-bank-sumsel-138-m-komisaris-pt-gatramas-internusa-ditahan.html>, pada tanggal 22 Agustus 2021, pukul 13.34 WIB.

<sup>17</sup>Pengadilan Negeri Palembang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, 2019, diakses pada : [http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara) Pada Tanggal 22 Agustus 2021, Pukul 13.34 WIB.

Perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri dan/atau memperkaya orang lain yaitu Hery Gunawan, dan/atau suatu korporasi PT. Gatramas internusa yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung. Sehingga Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum Menjatuhkan pidana Penjara selama 12 (*dua belas*) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 Bulan dengan perintah agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan, dan pidana tambahan membayar uang pengganti dari kerugian negara atas perbuatannya sebesar Rp13.425.034.897 (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk mengganti terhadap kerugian yang dialami oleh Negara atau Daerah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun.<sup>18</sup>

Terdakwa Agustinus Judioanto yang Berperan menandatangani persetujuan kredit PT Gatramas secara bersama-sama dengan Herry Gunawan (telah meninggal dunia) selaku Direktur PT Gatramas Internusa memberikan agunan yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Kedudukan dan kapasitas Terdakwa sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham dari PT Gatramas Internusa. Perusahaan swasta PT Gatramas Internusa adalah badan hukum atau korporasi

---

<sup>18</sup> Julheri, *Terdakwa Ir Agustinus Judioanto Divonis Bebas*, Palembang: Sumeks, 2020, diakses melalui: <https://sumeks.co/terdakwa-ir-agustinus-judioanto-divonis-bebas-jaksa-siap-kasasi/> pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.

yang merugikan keuangan negara. Dari aspek hukum pidana sendiri bahwa badan hukum "*legal fiction*" merupakan suatu subjek hukum yang tidak dapat bicara namun ia dianggap dapatlah berfikir karena dijalankan oleh struktur pengurusan dari badan hukum itu sendiri, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum itu tersebut dapatlah di kenai sanksi baik itu pidana dan/atau tindakan, Hukum pidana positif sendiri dalam hal pertanggungjawaban pidana badan hukum korporasi dapat menentukannya melalui asas *strict liability* dan adapula *vicarious liability*.<sup>19</sup> Sehingga dapat sejalan dalam mewujudkan tujuan dari pada hukum itu sendiri sebagai efek jera dan Contoh dimasyarakat Agar keuangan atau Perekonomian negara di indonesia tidak lagi di Salah gunakan baik Oleh pejabat, maupun pengusaha melauai badan hukum korporasi.<sup>20</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Agustinus Judianto Justru Memiliki pendapat lain untuk melepaskan terdakwa. walaupun jika dilihat dengan seksama perbuatan terdakwa tersebut kiranya kurang tepat untuk dijatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag*) yang beralaskan Perbuatan Terdakwa Masuk dalam Ranah Perdata (*perjanjian dan wanprestasi*), Putusan Lepas tersebut Menimbulkan Kontroversi Dan Pertanyaan Baik Di Kalangan Akademisi Maupun Praktisi Bidang Hukum, Putusan tersebut Dinilai Tidak Sesuai Dan Seimbang Dengan Nilai-Nilai Keadilan Dan Kebermanfaatan.

---

<sup>19</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Cetakan 1, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 20.

<sup>20</sup>Rimawan Pradiptyo, *Dampak Sosial Korupsi*, Modul Integritas Bisnis, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK, Cetakan 2, Jakarta: PT. PPA Consultants, 2017, hlm. 5.

Hak Megajukan Upaya Hukum Tingkat Kasasi pun digunakan oleh pihak penuntut umum atas keberatan penetapan putusan yang melepaskan terdakwa Agustinus Judianto. Akan tetapi pada proses upaya hukum kasasi ketika majelis Hakim Memeriksa dan Menggali kembali Penerapan Fakta-Fakta Hukum Akhirnya Putusan Hakim Tingkat Mahkamah Agung Berubah menjadi Memvonis Terdakwa dengan Pidana, Karena Dianggap Telah Terpenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perkara tersebut seperti, “*Unsur Subjektif*” Diri Terdakwa, Batas Usia dan Keadaan Kejiwaan Terdakwa Agustinus Judianto Bin Andiklas Dianggap Mampu Untuk Mempertanggungjawabkan Akibat Pebuatannya, Selain Itu Juga “*Unsur Objektif*” Perbuatan Terdakwa Bertentangan Dengan Undang-Undang Atau Bertentangan dengan Hukum, Unsur Kesalahan berupa Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dan/Atau Kelalaian (*Culpa*), Dirumuskan Pada Dakwaan Penuntut Umum Telah Terpenuhi. Dengan Membebaskan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Terdakwa Yang Menggunakan Sarana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara Yang Dapat Berakibat Fatal Bagi Negara.<sup>21</sup>

Bedasarkan uraian Latarbelakang di atas, Penulis tertarik menjadikannya sebagai skripsi, dengan Judul: **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM ATAS PERUBAHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor: 2515K/PID.SUS/2020)**

---

<sup>21</sup> Agustinus Pohan, *Unsur Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2017, diakses melalui: <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Unsur-kesalahan-dalam-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-agustinus.pdf> pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 13 .34 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg Berubah Menjadi Putusan Pemidanaan Mahkamah Agung Nomor: 2515 K/Pid.Sus/2020 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Negara?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Negara Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg Berubah Menjadi Pemidanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2515 K/Pid.Sus/2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti untuk mengetahui sasaran atas pencapaian masalah yang dikemukakan. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan peneliti ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg Berubah Menjadi Putusan Pemidanaan Mahkamah Agung Nomor: 2515 K/Pid.Sus/2020 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Negara
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Negara Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg Berubah Menjadi Pemidanaan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2515 K/Pid.Sus/2020

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian Bukan hanya bagi penulis saja, Akan tetapi dapat berguna bagi seluruh pihak. Maka dari itu diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan menyumbangkan suatu perspektif baru dibidang hukum dari hasil Pembahasan tidak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku dari kalangan pengurus korporasi pada penelitian ini, diharapkan dapat mengimpementasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan pada peraktek dilapangan dalam bidang hukum pidana terkhusus perkara yang sama.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dari suatu gambaran yang lebih nyata mengenai permasalahan sebagai bahan sumber ilmu pengetahuan tambahan untuk dapat dipelajari lebih lanjut terlebih oleh mahasiswa fakultas hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi dari bidang ilmu yang didapat dari penelitian ini dari kenyataan yang ada pada prakteknya.

- b. Memberikan Masukan dan pengetahuan untuk para pihak yang berkepeten dan berminat mendalami pembahasan yang sama

### **E. Ruang Lingkup**

1. Pada penelitian ini, peneliti telah membatasi pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini agar terhindar dari perluasan bahasan, kemudian menghindari penyimpangan dan Serta kerancuan dari pokok bahasan. Skripsi ini hanya membahas Perubahan Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg Berubah Menjadi Putusan Pemidanaan Mahkamah Agung Nomor: 2515 K/Pid.Sus/2020 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Negara

### **F. Kerangka Teori**

Penggunaan Teori Hukum (*rechtstheorie*) dalam suatu penetian berguna untuk pemahaman sejelas mungkin tentang bahan hukum yang dikaji, dapat memudahkan dalam merangkum dan mamahami dari kegiatan identifikasi yuridis dalam kenyataan di masyarakat perspektif interdisipliner dan ekstrnal secara kritis dari aspek gejala hukum yang di kemukakan.<sup>22</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan teori-teori sebagai landasan menganalisis permasalahan yang penulis rumuskan. Berikut ini merupakan kerangka teori yang akan penulis gunakan yaitu:

---

<sup>22</sup> Khudzaifah Dimiyanti, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Universitas muhammadiyah ,Surakarta: Press, 2004, hlm.37.

## 1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim digunakan Agar dapat menjawab dan menganalisis permasalahan pertama dalam skripsi ini, Teori yang menitikberatkan pada Peran penting hakim sebagaimana pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai pihak yang menjatuhkan putusan pidana harus memepertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan norma atau aturan yang hidup dimasyarakat.<sup>23</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan suatu hal terpenting dari putusan hakim yang harus mengandung kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Pertimbangan hakim haruslah didasari dengan alasan-alasan yang tepat, teliti, baik dan cermat. Karena apabila seorang hakim tidak memberikan alasan akan pertimbangan dari putusannya dengan tepat, teliti, baik dan cermat maka putusan tersebut dapatlah di batalkan di pengadilan tingkat tinggi atau pada tingkatan mahkamah agung. Hal ini jelas sangatlah berguna baik bagi pihak yang bersangkutan ataupun masyarakat yang menilainya.<sup>24</sup>

Wiryosono Kusumo mengatakan pertimbangan hakim atau sering disebut istilah “considerans” adalah dasar atau alasan dari pada putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Lilik mulyadi juga

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 28.

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan 5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

mengemukakan bahwasanya hakim dalam memutuskan suatu putusan pidana harus mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu :<sup>25</sup>

- a) Tuntutan jaksa penuntut umum
- b) Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan
- c) Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa
- d) Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.

Seorang Hakim Dalam menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi harus Mempertimbangkan Berat ringanya Penjatuhan Pidana, serta perlu Menilai Tingkat Kerugian yang Dialami Negara pada Tingkat Kesalahan pelaku yang Merujuk pada Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2020 yang menerangkan Hakim perlu Mempertimbangkan Secara Berurutan Tahapan yaitu:

- a) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b) tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c) rentang penjatuhan pidana;
- d) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e) penjatuhan pidana; dan
- f) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat

---

<sup>25</sup>Lilik Septriyana, *Pengambilan Kredit Oleh Karyawan Ahli Daya (Outsourcing) PT. Bank Mandiri Yang Berakibat Pada Tindak Pidana Penipuan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 1 Issue.2, 2020, hlm. 102.

pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan menggambarkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut. Sehingga ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan.<sup>26</sup>

## 2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori ini membahas mengenai pertanggung jawaban pidana yang mana dalam hukum pisiitif di indonesia dasar dari pada pertanggung jawaban pidana tidak dapat di lepaskan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang sering disebut “*gen staf zonder schuld*” atau dalam bahasa latinnya disebut “*actus reus mens rea*”.<sup>27</sup> Pengaturan asas tersebut diatur diluar dari kitab undang-undang hukum pidana. Akan tetapi Dalam Naskah rancangan KUHP Pasal 34 menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana adalah sebab dari suatu perbuatan dari diteruskannya suatu celaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan. Selain itu syarat dari adanya pertanggungjawaban pidana harus adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>28</sup>

Pertanggung jawaban pidana adalah kemampuan seorang untuk dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukanya tersebut karena

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.80.

<sup>27</sup> Eddy. O.S Hiariej, *Perinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2016, hlm.155.

<sup>28</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Medan: Kencana, 2008, hlm.11.

dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut pendapat Prdjohamidjojo “seorang melakukan suatu kesalahan apabila ketika melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut di cela”.

Dari pendapatnya tersebut terdapat dua hal dapat dipidana seorang yaitu:

- 1) Terpenuhinya unsur objektif yaitu Adanya perbuatan yang bertentangan dengan Aturan Hukum atau undang-undang.
- 2) Pebuatan pelaku memuat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun ketidak sengajaan (kealpaan), sehingga perbuatan tersebut dapatlah di mintakan pertanggungjawaban padanya.

### **3. Teori Pembuktian**

Teori ini menjelaskan Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang memuat tata cara yang diatur oleh undang-undang bertujuan untuk membuktikan kesalahan seseorang terhadap apa yang didakwakan kepadanya. Pembuktian adalah komponen terpenting dalam setiap proses sidang peradilan karena dari proses pembuktianlah akan terlihat apakah berdasar pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Apabila dari alat-alat bukti yang telah di hadirkan di persidangan menunjukkan terdakwa “bersalah” maka dapatlah dijatuhkan hukuman terhadapnya namun apabila sebaliknya alat bukti tersebut “tidak cukup kuat”

---

<sup>29</sup>Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* , Cetakan 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

menyatakan kesalahan yang telah didakwakan terhadapnya maka seorang terdakwa dapatlah “dibebaskan” dari hukuman.<sup>30</sup>

Proses Pembuktian dalam setiap perkara pidana bertujuan mencari kebenaran materil yang sesungguhnya dari terbuktinya suatu peristiwa pidana<sup>31</sup> Didalam KUHAP terdapat tahapan-tahapannya yaitu:

- a. Proses Penyidikan (kepolisian)
- b. Proses Penuntutan (kejaksaan)
- c. Proses Pemeriksaan dalam persidangan (majelis Hakim)
- d. Proses Pelaksanaan dengan pengamatan dan pengawasan

Hal yang perlu diperhatikan dari setiap proses pembuktian yaitu berdasarkan (Pasal 183 KUHAP) menegaskan, “Hakim dilarang memberikan sanksi pidana kepada seseorang jika belum memenuhi menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan yang kuat telah terjadinya tindak pidana yang benar-benar sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya apakah seorang tersebutlah yang bersalah atau melakukannya atau tidak”.<sup>32</sup> Selain itu LilikMulyadi menyatakan, terdapat dua jenis beban pembuktian absolut dan terbatas berimbang. Beban pembuktian yang bersifat absolut menyatakan

---

<sup>30</sup>Litigasi Gemapers Keadilan, *Legitimasi-Hukum Acara-Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, 2018, diakses melalui: <https://litigasi.co.id/Hukum-Acara/115/Hukum-Pembuktian-Menurut-Hukum-Acara-Pidana>, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.50 WIB.

<sup>31</sup>Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education*, Yogyakarta: Prenada Media, 2013, hlm. 241.

<sup>32</sup>Isma Nurillah, Nashriana, *Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 213, diakses melalui: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229>, pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 15.02 WIB.

pembebanan pembuktian sepenuhnya diberikan pada penuntut umum, sedangkan beban pembuktian terbatas berimbang. Terkandung dalam Undang-Undang Tipikor yang menerangkan pengaturan pembalikan beban pembuktian mendapatkan porsi seimbang antara penuntut umum dan terdakwa melalui penasihat hukumnya.

#### **4. Teori Hukum Keuangan Publik**

Menurut teori hukum keuangan publik Perbedaan Pokok Mengenai Pemahaman dan ruang lingkup keuangan negara Sejumlah Aturan PerUndang-undangan dalam rangka menyelaraskan dan sinkronisasi hukum positif yang sebenarnya yaitu selalu mengacu pada norma hukum tertinggi adalah konstitusi. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) konstitusi telah menerangkan secara jelas pewujudan dari keuangan negara adalah APBN. Teori ini telah menyimpulkan arti dari keuangan negara secara tegas diberikanya pembatasan agar tidak ada risiko dari menyalahartikan mengenai sektor keuangan kecuali tidak terjadinya risiko APBN (*fiskal*) dari keuangan negara, karena sebagai satu kesatuan hak dan kewajiban Pandangan Keuangan negara tidak dapat hanya sebagai hak negara, Kemudian tidak mengindahkan kewajiban negara dalam hal menanggung seluruh setiap risiko yang terjadi akibat kerugian yang terjadi dalam Lingkup keuangan lainnya di luar dari pada keuangan negara.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Kevin D Zega, *Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Metode Penilaian/Perhitungan Kerugian Negara Dalam Teori Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, 2018, hlm 4, Diakses Melalui: [Ruang-Lingkup-Kuangan-Negara-Dan-Metode-Penilaian-Atau-Perhitungan-](#)

Teori ini menjelaskan perhitungan kerugian negara yang dilakukan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Memiliki dua permasalahan, Pertama ketika hakim tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam hal menghitung dan menilai kerugian negara. Kemudian Kedua, penilaian dan perhitungan kerugian negara tidak serta merta hanya perhitungan angka, akan tetapi berhubungan dengan rasionalitas tindakan yang mengakibatkan kerugian negara. Meskipun demikian, kerasionalan memerlukan data- data yang akurat, sesuai, dan Berimbang dengan peraturan Perundang-undangan. Kenyataan pada Praktik Persidangan dalam menghitung dan menilai kerugian negara hakim sering mengalami ketidakyakinan dalam perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat atau badan yang berwenang. Walaupun Berdasarkan peraturan perUndang-undangan hakim dalam hal tidak yakin akan hasil penilaian dan perhitungan kerugian negara, Hakim harusnya dapat memanggil ahli lain sebagai pembanding, atau menetapkan tim perhitungan kerugian negara yang independen dari kedua belah pihak melalui kewenangan penyidik dan/atau kuasa hukum terdakwa guna keobjektifan hasil penilaian dan perhitungan kerugian negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kesimpulan yang perlu disampaikan dan ditentukan oleh

seorang ahli di bidang penghitungan kerugian negara yaitu: “ Pertimbangan keadaan khusus dan konkret Terhadap Perkara secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”. Keterangan ahli yang dihadirkan dipersidangan tindak pidana korupsi menjadi hal yang mendasar dalam pertimbangan putusan hakim mengenai kerugian negara yang di timbulkan akibat perbuatan terdakwa.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan secara formal menetapkan badan atau lembaga lain yang melakukan perhitungan, penilaian, dan menetapkan kerugian negara selalu berdasarkan memorandum kesepahaman (*memorandum of understanding*) atau permintaan penyidik, sejauh masih Atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang berwenang menyetujuinya. Badan atau lembaga lain dapat melakukannya untuk dan atas nama BPK dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian Berdasarkan PERPRES No 192 Tahun 2014 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi dan Inspektorat Jenderal Kelembaga/Kementerian jabatan fungsional menghitung kerugian negara, Audit Investigatif, dan Keterangan Ahli dibidang penghitungan kerugian negara adalah lembaga yang diberikan kewenangan

dalam menentukan dan menilai kerugian keuangan negara dan Sebagai Bentuk Pengawasan Internal Untuk Mencegah Penyimpangan Keuangan Negara.<sup>34</sup>

## 5. Teori Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Teori Hukum Pidana menerangkan Landasan dalam menghitung kerugian keuangan negara telah Membagi konsep atau metode penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu :<sup>35</sup>

- 1) Kerugian Total (*Total Loss*), Metode dalam menghitung kerugian keuangan negara secara keseluruhan jumlah yang dibayarkan yang ditetapkan menjadi kerugian keuangan negara dengan penyesuaian keatas.
- 2) Kerugian Bersih (*Net Loss*) Metode Penghitungan kerugian bersih, cara penghitungannya sama dengan metode kerugian total. Hanya saja dengan penyesuaian ke bawah dengan menyesuaikan harga wajar menjadi pembandingan untuk harga realisasi.
- 3) Biaya Kesempatan (*Opportunity Cost*), Cara yang digunakan Metode biaya kesempatan, Jika Terdapat kesempatan atau peluang untuk mendapatkan yang terbaik, akan tetapi peluang tersebut dikorbankan, sehingga pengorbanan ini diartikan sebagai kerugian, dalam arti "*Opportunity Cost*".
- 4) Bunga (*Interest*), Metode penghitungan Bunga yang penting terutama dalam transaksi-transaksi keuangan salahsatunya seperti penempatan aset. Pelaku transaksi Biasanya paham dengan konsep nilai waktu dari uang. Bunga tetap dimasukkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.19.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.20.

sengketa perdata, kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku.

- 5) Potensi kerugian keuangan negara (*Potential Loss*) yang diartikan kerugian negara “Belum Terjadi”, akan tetapi kerugian ini “Dapat” terjadi di masa yang akan datang. BPKP dalam membuat laporan hasil pemeriksaan telah memahim terlebih dahulu mengenai kerugian negara yang berupa “Potensi” Berupa Kerugian di masa yang akan datang dan belum terjadi namun terdapat adanya kemungkinan akan terjadi kerugian negara karena perbuatan yang dilakukan terdakwa. Penanganan Tindak pidana Korupsi mengenai Kerugian negara tidak hanya berupa kerugian negara yang sifatnya tangible atau nyata, akan tetapi kerugian negara juga ada yang sifatnya potensi yang menjurus perbuatan tersebut masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Melihat dari kacamata hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi memang jelas meskipun belum terjadi, apabila sudah masuk ke unsur dapat merugikan negara maka masuk ke dalam tindak pidana korupsi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*), penelitian yuridis normatif merupakan

jenis penelitian yang mengacu pada penerapan-penerapan hukum positif yang ada dimasyarakat seperti kaidah hukum ataupun norma hukum. Bertujuan sebagai bahan analisa dalam membahas suatu permasalahan utama pada penelitian, sehingga hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang didapatkan bersifat objektif dan rasional.

Jenis Penelitian yuridis normatif Merupakan suatu metode penelitian hukum yang digunakan guna meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan mencari sumber bahan pustaka yang bersifat anlitis, seperti menerangkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungannya dengan teori hukum sebagai objek fokus dari penelitian.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan merupakan suatu teknik yang diterapkan yang tujuannya untuk penyelesaian masalah-masalah dalam suatu penelitian, dari mulai awal perumusan masalah sampai pada penarikan kesimpulan dalam penelitian yang dibuat. Maka dari itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Pendekatan perundang-undangan (*statute apprpach*)**

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan digunakan dalam mengkaji atau membahas suatu masalah dengan mengenakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan dibawahnya yang memiliki hubungannya dalam penelitian

tersebut.<sup>36</sup> Tujuan Pendekatan perundang-undangan yaitu Agar dapat menganalisis dan dipahaminya secara komperhensif mengenai hirarki dan asas-asas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang memiliki hubungannya dengan isu hukum permasalahan pada penelitian ini.

## 2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum pada praktik hukum yang terjadi. Seperti dengan menganalisis putusan hakim secara detail dari pokok permasalahan yang ada. Sehingga dapat mengetahui dengan jelas penerapan dari norma hukum atau kaidah hukum yang digunakan dalam suatu perkara yang telah diputus oleh hakim. Tujuan Pendekatan ini agar peneliti dapat mendapatkan data dan informasi sebagai bagian dari aspek. Selain itu juga pendekatan ini dapat menguatkan argumentasi hukum untuk memecahkan masalah hukum yang memiliki hubungannya dengan isu hukum terkhusus pada putusan tindak pidana korupsi yang lepas dari segala tuntutan hukum.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Bahan Hukum yang penelitian gunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan tersier. Bahan hukum tersebut antara lain:

---

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: PT.Aditiya Bakti, 2004, hlm. 102.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang memiliki sifat mengikat dengan menyimpulkannya guna menjawab pertanyaan dalam penelitian.<sup>37</sup> Bahan hukum primer memiliki Sifat yaitu Autoriatif yang artinya bahan hukum tersebut didapat dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim maupun peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- 4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.1.

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prana Media Group, 2014, hlm.181.

- 5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Register Perkara: 21/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Plg.
- 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor Register Perkara: 2515 K/Pid.Sus/2020

#### **b. Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer.<sup>39</sup> Dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder Seperti buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, kamus hukum, jurnal, artikel-artikel internet serta dokumen-

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.13.

dokumen atau berkas dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier pada penelitian yaitu berisi keterangan penjelasan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier termasuk bahan hukum tambahan pendukung. Pada penelitian ini seperti, kamus hukum ensiklopedia, media cetak koran, artikel dan literatur hukum yang relevan dan memiliki hubungannya dengan pokok masalah penelitian ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti skripsi yaitu:

### **a. Studi kepustakaan (*Library Research*).**

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip dan merangkum dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan. pada penelitian Ini seperti Buku, jurnal, dokumen, undang-undang dan undang-undang dibawahnya.. Dengan Studi kepustakaan ini akan memperoleh berbagai kemungkinan jawaban permasalahan dalam penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Abdi Mirzaqon T., *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, 2017, hlm. 3, diakses

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dengan mengolah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.<sup>41</sup> Kemudian penulis menguraikan, mengembangkan dan menghubungkannya sedemikian rupa yang di sajikan secara lebih terstruktur dan sistematis setelah itu dianalisis dengan memaparkan kenyataan-kenyataan kemudian hasil penelitian dikumpulkan dan disusun dalam bentuk kata-kata dengan menghubungkannya untuk menarik kesimpulan bertujuan agar dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan penelitian ini.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada Penelitian ini, menggunakan teknik berupa penyimpulan Logika Deduktifi dari hasil pembahasan dan analisis bahan hukum penelitian.<sup>42</sup> Arti dari pada “Logika Deduktif” adalah pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yang menjabarkan penjelasan-penjelasan inti dari suatu penelitian dari yang mulai awal yang sifatnya pernyataan umum kemudian menariknya lebih mengkrucut menjadi kesimpulan yang lebih lagi pada pernyataan khusus dengan menggunakan Rasio atau penalaran logika peneliti.

---

melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>, pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 13.50 WIB.

<sup>41</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 60.

<sup>42</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 37.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Aditiya Bakti.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.
- Agus Suroho, 2017, *Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta: Press.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil, 2009, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara.

- D. Andhi Nirwanto, 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Eddy. O.S Hiariej, 2016, *Perinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka.
- Edy Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Emerson Yuntho, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Khudzaifah Dimiyanti, 2004, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*, Muhammadiyah University Surakarta: Press.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Fikahati Aneska.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan 5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan Ulang, Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan 1, Bandung: Mandar Maju.
- R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, dan Aplikasi)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudarto, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan 2, Bandung: Alumni.
- Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Cetakan 5, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, Cetakan 4, Alumni AhaemPateheam, Jakarta .
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Depok : PT Raja grafindo Persada.
- W.J.S.Poerwadarminta, 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco
- Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo.

## **II. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

## **III. PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Putusan Peradilan Mahkamah Agung Nomor: 2515 K/PID.SUS/2020

#### IV. JURNAL

- Andre G. Mawey, 2016, *pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum*, Jurnal Lex Crimen Vol. 5, No. 2.
- A.Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Hendri Wijaya, 2018, *Analisis Putusan Nomor 86/Pid.Sus/TPK/ 2011/Pn.Bdg Tentang Putusan Lepas (Ontslag) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi thesis, Universitas Taruma negara. diakses melalui: <http://repository.untar.ac.id/4478/> pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 13.34 WIB.
- Isma Nurillah, Nashriana, 2019, *Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 26, No. 2, hlm 213, diakses melalui: [Http://Journal.Fh.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Simburcahaya/Article/View/444/229](http://Journal.Fh.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Simburcahaya/Article/View/444/229), pada tanggal 31 Mei pukul 15.02 WIB.
- Johny Krisnan, 2008, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Semarang: Tesis Universitas Diponegoro Magister Ilmu Huku Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kevin D Zega, 2018, *Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Metode Penilaian/Perhitungan Kerugian Negara Dalam Teori Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, diakses melalui: [Ruang-Lingkup-Kuangan-Negara-Dan-Metode-Penilaian-Atau-Perhitungan-Kerugian-Negara-Dalam-Teori-Hukum-Dan-Peraturan-Perundang-Undangan 2.Pdf](#) , pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 13.50 WIB.
- Lilik Septriyana, 2020, *Pengambilan Kredit Oleh Karyawan Ahli Daya (Outsourcing) PT. Bank Mandiri Yang Berakibat Pada Tindak Pidana Penipuan*, Jurnal, Vol. 1 Issue, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Marwan, 2012, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA*, Jurnal Yudisial, Vol.5, No.3.
- Muhammad Anwar Nasir, 2015, *Kajian Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, diakses melalui : [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/81893](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/81893) , pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.
- Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri. 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

- Shinta Agustinadkk, *Penjelasan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Judicial Sector Support Programme (JSSP), diakses melalui: <https://Bldk.Mahkamahagung.Go.Id/Images/Pdf/2018/Penjelasan-Hukum-Unsur-Melawan-Hukum.Pdf>, pada tanggal 31 November 2021 pukul 15.02 WIB.
- Rb. Budi Prastowo, 2006, *Delik Formil Atau Materil, Sifat Melawan Hukum Formil Atau Materil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Vol. 24 No. 3, diakses melalui: [Http://Journal.Unpar.Ac.Id/Index.Php/Projustitia/Article/View/1157/1124](http://Journal.Unpar.Ac.Id/Index.Php/Projustitia/Article/View/1157/1124), pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.
- RB.Soemanto, Sudarto, Sudarsana, 2014, *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*. Jurnal Yustisia. Vol.3.No.1.
- Rudhy Parhusip, 2019, *Criteria of Bad Debt at National Banks That Have an Implication for Corruption*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol.4,No1, diakses melalui: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/view/18941>, pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.

## V. INTERNET

- 123 dok, *Pengertian Tindak Pidana Korporasi*, diakses melalui: <https://text-id.123dok.com/document/4zpnkkkry-pengertian-korporasi-tinjauan-pustaka.html>, pada tanggal 30 Oktober 2021, pukul 12.37 WIB.
- Agustinus Pohan, 2017, *Unsur Kesalahan Dalam Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, diakses melalui: <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Unsur-kesalahan-dalam-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-agustinus.pdf>, pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.
- Anti Corruption Cleansing House, *Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, di akses melalui: <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/932-penanganan-perkara-pidana-korporasi> pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 12.37 WIB.
- Flora dianti, 2020, *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi*, hukum online, dapat diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>, pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.
- Irwanto, 2019, *Markup Kredit Bank Sumsel Rp13,8 M, Komisaris PT Gatramas Internusa Ditahan*, diakses melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/markup-kredit-bank-sumsel-rp-138-m-komisaris-pt-gatramas-internusa-ditahan.html>, pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.

Julheri, 2020, *Terdakwa Ir Agustinus Judianto Divonis Bebas*, diakses melalui: <https://sumeks.co/terdakwa-ir-agustinus-judianto-divonis-bebas-jaksa-siap-kasasi/>, pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 13.34 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, *Statistik Tindak Pidana Korupsi Inkracht*, di akses melalui: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>, pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 12.37 WIB.

Novia Widya, 2020, *Korporasi Adalah Perusahaan*, diakses melalui: <https://ajaib.co.id/korporasi-adalah-perusahaan-cari-tahu-istilah-korporasi/>, pada 10 Oktober 2021, pukul 21:44 WIB.

PT. Litigasi Gemapers Keadilan, 2018, *Legitimasi-Hukum Acara-Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, diakses melalui: <https://Litigasi.Co.Id/Hukum-Acara/115/Hukum-Pembuktian-Menurut-Hukum-Acara-Pidana> pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.50 WIB.